

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah sejak lama manusia tidak dapat lepas dari kegiatan ekonomi. Manusia menjalankan aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan. Dengan beberapa sistem yang berbeda manusia menjalankan aktivitas ekonominya. Dari mulai sistem barter hingga jual-beli menggunakan media seperti sekarang ini. Manusia terus melakukan kegiatan ekonominya hingga berkembang pada kegiatan bisnis.

Bisnis sudah ada pada zaman dahulu bahkan sejak jaman nabi-nabi pun bisnis sudah ada. Bisnis sendiri adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari produksi dan distribusi. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi barang kebutuhan manusia. Barang-barang kebutuhan manusia yang mulai paling dasar seperti makanan hingga paling teratar seperti mobil untuk memenuhi gaya hidupnya. Sehingga manusia melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. Selain hal tersebut bisnis pun adalah kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan.

Dalam berbisnis terdapat sebuah etika di mana dalam segala kegiatan bisnis harus sesuai dengan etika. Saat seseorang menjalankan bisnis maka orang tersebut harus memperhatikan etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan dan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang bisnis yang ada hanya berorientasi pada keuntungan. Para pelaku bisnis menggunakan berbagai strategi yang dapat menguntungkan mereka tanpa melihat dampaknya.

Mereka melakukan berbagai cara dalam strategi mereka walaupun mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Hal tersebut tetap dianggap benar asalkan mereka mendapatkan keuntungan. Beberapa contoh kasus yang dapat kita lihat baru baru ini yang dikutip dari situs-situs berita seperti tribunnews.com, detik.com atau situs berita lainnya dikabarkan telah terjadi kasus dalam bisnis yang telah melanggar etika. Diantaranya seperti persaingan tidak sehat antar perusahaan air mineral, promosi yang tidak sehat dan kasus baru-baru ini yang masih baru adalah kasus penipuan biro perjalanan first travel yang menipu banyaknya jemaah yang ingin menjalankan ibadah umroh. Karena inilah dalam berbisnis perlu memperhatikan etika yang ada dalam bisnis. (Muhammad, 2004: 60).

Etika dalam sebuah bisnis sangatlah penting. Etika mempengaruhi bisnis dan pelaku bisnis itu sendiri. Etika berbeda dengan aturan-aturan tertulis seperti hukum yang sudah jelas sanksinya apabila melanggarnya. Sanksi dalam melanggar etika berbentuk sanksi moral. Contoh sanksi tersebut adalah terbentuknya sebuah penilaian negatif terhadap bisnisnya. Penilaian negatif tersebut jelas mempengaruhi reputasi bisnisnya sehingga dapat menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, sebuah bisnis haruslah mematuhi etika atau aturan yang telah ada. Karena bisnis yang tidak memperhatikan etika dapat menimbulkan kerugian suatu saat nanti.

Dalam bisnis Islam pun terdapat sebuah etika. Bisnis islam adalah bisnis yang memiliki aturan dan batasan di dalamnya. Batasan dan aturan tersebut bukan dalam hal jumlah keuntungan melainkan dalam cara memperoleh dan pemanfaatan keuntungan tersebut. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya tetap harus berpegangan kepada syariat. Syariat telah mengatur dan mengajarkan semua hal yang

boleh dan tidak boleh di produksi, distribusi maupun di konsumsi. Salah satu aturan yang telah diketahui bahwa dalam bisnis Islam terdapat aturan halal dan haram. Islam melarang umatnya untuk mengerjakan dan mengambil sesuatu yang bersifat haram termasuk dalam berbisnis.

Halal dan haram merupakan suatu aturan yang harus diperhatikan dan dijadikan tolak ukur dalam menjalankan bisnis Islami terutama dalam dunia ekonomi Islam. Tolak ukur tersebut adalah tolak ukur dalam memperoleh dan memanfaatkannya. Karena untuk memperoleh dan memanfaatkan hasil dari bisnis Islam harus sesuai dengan syariat Islam yang telah Islam ajarkan. Sehingga dengan adanya tolak ukur tersebut etika bisnis Islam menjadi penentu kesuksesan dalam sebuah ekonomi Islam serta menjadi solusi untuk masalah tersebut karena etika bisnis Islam dikendalikan oleh aturan-aturan Islam.

Setiap manusia memiliki kewajiban dalam mensejahterakan lingkungan sosialnya. Selain halal dan haram dalam bisnis Islam, Islam juga mengajarkan dan menekankan pada aspek tolong menolong dalam bekerja sama. Dengan bekerjasama sama maka dapat tercipta lingkungan yang sejahtera. Kerjasama di sini merupakan suatu kebebasan dalam berbisnis namun tetap dibatasi oleh syariat-syariat Islam. Maksud kebebasan di sini adalah manusia dapat menjalin hubungan kerjasama dengan siapapun dalam berbisnis dengan tujuan saling menguatkan usaha satu sama lain bukan saling menjatuhkan. Bekerjasama membangun usaha merupakan suatu hal yang yang jelas memiliki aspek tolong menolong tersebut.

Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap etika bisnis Islam. Namun Muhammadiyah lebih merinci dan memberikan gambaran jelas mengenai

etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2003. Sehingga semua amal usaha yang berada di bawah Muhammadiyah tentu harus menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Karena Muhammadiyah telah mengatur mengenai etika bisnis Islam tersebut. Namun tidak ada yang mengetahui apakah semua orang yang menjalankan amal usaha milik Muhammadiyah tersebut mengetahui etika bisnis tersebut atau tidak.

Muhammadiyah mengatur dan memberi rincian lebih jelas mengenai etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan Muhammadiyah memiliki peran dalam bisnis. Seperti yang telah diketahui Muhammadiyah memiliki berbagai amal usaha yang dijalankan. Bidang amal usaha yang Muhammadiyah jalankan meliputi pendidikan, kesehatan dan sosial. Ketiga bidang usaha Muhammadiyah ini dibagi lagi menjadi beberapa kesatuan yang memiliki sasarannya masing-masing. Sehingga jumlah amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah tentulah sangat banyak.

Dalam berbisnis Muhammadiyah mengawasi setiap jalannya usaha. Termasuk pengawasan Muhammadiyah dalam bisnis bidang ekonomi seperti *Baitul Tamwil* Muhammadiyah atau selanjutnya dikenal dengan BTM. Dalam menjalankan bisnisnya BTM memiliki pengawas baik untuk kesyariahan bisnisnya maupun dalam bisnisnya itu sendiri. Dalam mengawasi kesyariahan bisnisnya BTM memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan dalam bisnisnya BTM memiliki pengawas yang disebut dengan pengawas manajemen. Hal ini agar jalannya bisnis amal usaha Muhammadiyah dapat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan.

BTM adalah amal usaha yang dikategorikan sebagai koperasi syariah. BTM sedikit berbeda dengan BMT yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam bisnis yang di jalankan BTM hanya bergerak pada kegiatan komersil saja sedangkan BMT bergerak pada bidang komersil maupun non-komersil. BTM sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia tidak hanya di pulau Jawa melainkan di pulau lainnya juga. Salah satu BTM yang ada di di pulau Jawa tepatnya di Yogyakarta adalah BTM Surya Umbulharjo. Dengan didirikannya banyak BTM diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan modal yang dibutuhkan sehingga dapat terpenuhi untuk keberlangsungan hidup maupun dalam pemenuhan barang kebutuhan. Untuk itulah BTM dalam mengoperasikannya sendiri baik dalam bidang bisnisnya itu sendiri maupun pada pelaku usahanya diharuskan memenuhi dan mematuhi etika yang ada. Ini dikarenakan dapat berpengaruh pada pihak lain yang terlibat yang juga dapat berpengaruh kembali kepada bisnis BTM itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui etika dalam bisnis telah diterapkan dengan baik atau tidak. Karena bisnis tidak lepas dari etika baik dalam cara mendapatkan maupun dalam pemanfaatannya. Karena telah diketahui sebelumnya bahwa bisnis yang baik dalam Islam adalah bisnis yang beretika dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Termasuk pada Amal Usaha Muhammadiyah yang dalam menjalankan bisnis-bisnisnya haruslah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Muhammdiyah sendiri. Salah satu Amal Usaha Muhammdiyah adalah BTM.

Dengan pemaparan di atas, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BTM Surya Umbulharjo. BTM Surya Umbulharjo merupakan lembaga

keuangan yang masih terbilang baru didirikan yaitu pada tahun 2012. Hal ini tidak dijadikan halangan untuk BTM Surya Umbulharjo sebagai lembaga keuangan yang dapat berkembang dengan pesat dan mendapatkan banyak nasabah yang loyal. Dengan adanya etika bisnis Islam yang dapat bertujuan untuk lebih mengembangkan dan menumbuhkan aset maka usaha dapat lebih maju bahkan di masa yang akan datang. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti ingin meneliti tentang **“PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DI BTM SURYA” (Studi Kasus BTM Surya Umbulharjo).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam di BTM Surya Sleman dan BTM Surya Umbulharjo ?
2. Apakah penerapan etika bisnis Islam BTM Surya Umbulharjo sudah sesuai dengan etika bisnis Islam Muhammadiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam di BTM Surya Sleman dan BTM Surya Umbulharjo.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan etika bisnis Islam di BTM Surya Umbulharjo sudah sesuai dengan etika bisnis Islam Muhammadiyah

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan ilmu terutama dalam etika bisnis Islam agar dalam berbisnis tetap dalam koridor bisnis yang beretika dan sesuai Islam.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya terhadap operasional di BTM Surya Umbulharjo.

3. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang etika bisnis khususnya pada lingkup keilmuan ekonomi Islam dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.